



PUTUSAN

Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

DARUL QUTNI, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Tempat Tinggal di Perumahan Bumi Mas Indah, Blok M.
12 No. 10, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :-----

1. HENDRI DUNAN, SH. MH., -----
2. FADLIN M AMIEN, SH., -----
3. SUPIRI, SH., -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) H2 &
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian, No.
1593, RT. 27, RW. 04, KM. 6,5 (Lantai II & III)
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
Nopember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**



M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI SUMUTERA SELATAN, berkedudukan : Jalan Kapten

A. Rivai, No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;---

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :-----

1. ARDANI, SH., MH., Jabatan Kepala Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Sumatera selatan ;-----

2. H. ROBANI ARDI, SH., MHum., Jabatan Kepala
Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera selatan ;-----

3. HISBULLAH, SH., M.Si, Jabatan Kepala Sub Bagian
Perlindungan Hukum dan HAM, Setda Provinsii
Sumatera selatan ;-----

4. HENDRY SETIAWAN, SH., M.H., Jabatan Kepala
Seksi Usaha, Objek dan Daya Tarik Wisata pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera
selatan ;-----

5. HERMAN FIKRI, SH., M.Si, Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera selatan ;-----

6. FAHRU NASOR, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian
Sengketa pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera selatan ;-----

7. M. CHANDRA EKA PUTRA, SH., M.H., Jabatan
Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Sumatera selatan ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumsel, yang memilih alamat pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai No. 03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5086/III/2016, tanggal 22 November 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;-----

Telah membaca dan memperhatikan:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/PEN.MH/2016/PTUN-PLG, tanggal 9 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/PEN-PP/2016/PTUN-PLG, tanggal 9 Nopember 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/PEN-HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 6 Desember 2016 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;-----
- Berkas perkara Nomor: 63/G/2016/PTUN-PLG., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 November 2016, gugatan mana telah diperbaiki untuk terakhir kalinya pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Desember 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA:-----



Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang
Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian
Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin
Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016.-----

----- DUDUK PERKARA -----

II. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN.-----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 31 Oktober
2016 diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 02 November 2016,
dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
pada Tanggal 08 November 2016, sehingga Gugatan yang diajukan oleh
PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT dan TERGUGAT (Legal Standing).---

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan Priode Tahun 2014 – 2019 Dari Partai
Demokrat, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan No. 545/KPTS/II/2014 tentang Peresmian pemberhentian dan
peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin,
tanggal 26 Agustus 2014. -----
2. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara selaku
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Objek Sengketa
KEPUTUSANGubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016
Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan
Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31
Oktober 2016. -----



IV. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Untuk Mengadili Objek Sengketa atau Keputusan A quo yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT, yangmana telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

a) Pasal 1 angka 9, menyatakan :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata. -----

b) Pasal 1 angka 12, menyatakan : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata. -----

V. ALASAN GUGATAN-----

4. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Priode Tahun 2014 - 2019, dari Fraksi Partai Demokrat, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 545/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, tanggal 26 Agustus 2014. -----



5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Penggugat Mengajukan Kepada Mahkamah Partai permohonan penyelesaian perselisihan Internal Partai terkait dengan pemecatan dan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang terdaftar dalam perkara Nomor : 06/MP/6/2016, dan telah lewat masa waktu 60 (enam puluh) hari ternyata Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan Perselisihan ini, sesuai Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. -----
6. Bahwa Penggugat Pada Tanggal 19 September 2016, untuk memperjuangkan dan melindungi hak dan kepentingan Hukum-nya, maka Penggugat Mengajukan/mendaftarkan Gugatan Di Pengadilan Negari Jakarta Pusat Dengan Register Perkara Nomor : 498/PDT.G. Parpol/2016/PN.JKT.PST. yang sampai saat ini masih berlangsung persidangannya. -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Penjelasannya, dan menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara tegas menyatakan sebagai berikut : -----
- Pasal 32 menyatakan, sebagai Berikut : -----
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. -----
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. -----



- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. -----
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. -----
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. -----
- Menurut penjelasan Pasal 32 : Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik adalah (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; (6) keberatan terhadap keputusan partai politik. ----
- Pasal 33 menyatakan, sebagai berikut : -----
 - (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. -----
 - (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. -----
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. -----

8. Bahwa Penggugat setelah mendaftarkan Gugatan Pada Tanggal 19 September 2016 di Pengadilan negeri Jakarta Pusat Dengan Register Perkara Nomor : 498/PDT.G. Parpol/2016/PN.JKT.PST., Penggugat melalui Kuasa Hukum mengirimkan surat Kepada : 1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, 2. Bupati Kabupaten Banyuasin, 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin, dengan surat tertanggal 20 September 2016, Surat Nomor : 027/SK-H2A/IX/2016, isi Pokok surat : Pemberitahuan dan Permohonan penundaan Proses PAW atas nama Darul Qutni, SE., surat tersebut telah diterima oleh kantor yang bersangkutan Pada Tanggal 20 September 2016. Dan Mengirimkan surat kepada Kepala Biro hukum Propinsi Sumatera Selatan, tanggal surat 07 Oktober 2016, nomor : 032/SK-H2A/X/2016, isi pokok surat : pemberitahuan untuk penundaan Proses PAW atas nama Darul Qutni,SE karena sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat, telah diterima surat Tersebut pada tanggal 07 Oktober 2016. -----

9. Bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Penggugat pada Point 8 diatas maka oleh Kepala Biro hukum dan Ham Setda Propinsi Sumatera Selatan dibuatkanlah kajian Hukum atas persoalan ini, pada intinya yaitu : untuk menunda dan tidak bisa melanjutkan proses PAW atas nama Penggugat sebelum ada Putusan Hukum yang berkekuatan Tetap (incracht), akan tetapi hal itu tidak menjadi bahan pertimbangan dari TERGUGAT yang mana pada tanggal 31 Oktober 2016, TERGUGAT mengeluarkan/menerbitkan KEPUTUSANGubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian

Halaman 8 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin
Masa Jabatan Tahun 2014-2019. -----

Artinya TERGUGAT secara terang-terangan menabrak aturan Hukum yang berlaku (tidak taat hukum) dan Asas-asas pemerintahan yang baik maka sudah sepatutnya tindakan Tergugat Tersebut harus dinyatakan Cacat hukum dan dihukum membatalkan Keputusan tersebut. -----

10. Bahwa sangat perlu untuk Penggugat Uraikan dari awal Kronologis dari persoalan Hukum Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kabupaten Bayuasin Priode Tahun 2014-2019, sehingga munculnya persoalan gugatan ini, sebagai berikut : -----

10.1. Bahwa Penggugat dipecat dari keanggotaan partai Demokrat dan dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW) berdasarkan Surat DPC PD BANYUASIN No. 006/DPC.PD/BA/II/2016, tanggal 4 Februari 2016, yang kemudian surat tersebut dirujuk atau jadi acuan oleh DPD PD SUMSEL dengan mengeluarkan surat DPD PD SUMSEL No. 003/A.1/PD/DPD/SS/II/2016, tanggal 5 Februari 2016, sehingga selanjutnya DPP PD mengeluarkan Keputusan DPP PD Nomor : 44/SK/DPP.PD/V/2016, tanggal 31 Mei 2016 Tentang Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Darul Qutni, SE. -----

10.2. Bahwa Surat DPC PD Banyuasin tersebut didasarkan pada Dugaan penyalagunaan narkoba sehingga Penggugat dianggap melanggar Pakta Integritas dan Kode etik Partai, Padahal Penggugat tidak pernah dipanggil atau diminta klarifikasi di internal Partai, tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diminta keterangan terkait dengan dugaan penyalagunaan narkoba tersebut. -----



10.3. Bahwa Penggugat Pernah diamankan oleh petugas BNN Sumatera Selatan pada tanggal 31 Juli 2015 karena diduga terlibat dalam penyalagunaan narkoba namun tidak diproses hukum tetapi dikirim ke tempat rehabilitasi, namun dari hasil rehabilitasi di Hidayah Foundation (Drugs abuse Treatment) Palembang Penggugat tidak terbukti menggunakan narkoba. -----

10.4. Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BIDDOKKES POLDA Sumatera Selatan, sehingga tindakan DPC PD Banyuasin, DPD PD Sumatera Selatan dan DPP PD yang melakukan Pemecatan dan PAW atas diri Penggugat sejak 4 Februari 2016 sangat tidak beralasan dan sewenang-wenang. -----

11. Bahwa perbuatan atau tindakan DPC PD Banyuasin, DPD PD Sumatera Selatan dan DPP PD telah melanggar pasal 8 tentang Tata cara Pemberhentian Anggota dari Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, sebagai berikut : -----

11.1. Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota Partai lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; -----

11.2. Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan; -----

11.3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan



peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari; -----

11.4. Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan.-----

Artinya sangat jelas pada pasal 8 ART PD tersebut diatas, bahwa Penggugat Tidak memenuhi persyaratan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), karena tidak pernah diberikan sanksi oleh Keputusan Sidang Dewan Kehormatan, sehingga jelas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat yang dilakukan oleh Pengurus Partai Demokrat hanya agar dapat melakukan PAW atas diri Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Aturan Hukum yang berlaku. -----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) butir c Kode etik Partai Demokrat, menyatakan sebagai berikut : -----

Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perilaku....dst-----
- b. Perilaku....dst-----
- c. Menjadi Tersangka, atau Terdakwa atau Terpidana dalam dugaan tindak pidana Korupsi, Narkoba, dan asusila atau tindakan pidana berat lainnya. -----

Berdasarkan ketentuan ini, Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa atau Terpidana tindak pidana Korupsi, narkoba, asusila, atau tindak pidana berat lainnya sehingga Penggugat tidak layak



untuk diberi sanksi pemberhentian dari keanggotaan Partai Demokrat dan atau dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), ini jelas-jelas perbuatan yang sewenang-wenang oleh Pengurus partai politik dengan menyalagunakan kewenangan. -----

13. Bahwa pada Angka 7 dan 8 dalam pakta Integritas Partai Demokrat, menyatakan sebagai berikut : -----

13.1. Angka 7 : “sebagai Pejabat Publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan Negara, serta dari kejahatan Narkoba, asusila, dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat”. -----

13.2. Angka 8 : “Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus korupsi, atau Terdakwa dan Terpidana dalam kejahatan berat lainnya, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai”. -----

Maka terbaca dengan terang benderang pada angka 7 dan 8 Pakta Integritas menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Partai terkait dengan penetapan Penggugat sebagai Tersangka dari Kejahatan apapun, sehingga makin memperjelas tindakan Para Pengurus Partai Demokrat yang memberhentikan



Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang, tidak jelas dan melanggar hukum. -----

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat secara hukum tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana kasus korupsi, narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya sehingga tidak ada alasan bagi DPC PD Banyuasin, DPD PD Sumatera Selatan dan DPP PD untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan atau dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), hal ini jelas-jelas perbuatan yang sewenang-wenang dan Penyalagunaan kewenangan oleh Pengurus partai politik. -----

15. Bahwa perlu juga Penggugat sampaikan surat-surat yang ada atau terbit dalam persoalan ini, sebagai berikut : -----

- 15.1. Bahwa dengan Di terbitkannya surat No. 006/DPC.PD/BA/II/2016, tanggal 4 Februari 2016, Oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, Juncto surat No. 003/A.1/PD/DPD/SS/II/2016, tanggal 5 Februari 2016, oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu an. Darul Qutni, SE dari Anggota Partai Demokrat dan DPRD Kabupaten Banyuasin, sehingga Terbitlah Surat Keputusan Nomor : 44/SK/DPP.PD/V/2016, tanggal 31 Mei 2016 ditetapkan di Jakarta, oleh DPP Partai Demokrat Tentang Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Darul Qutni, SE. Yang mengakibatkan Kerugian secara Hukum bagi PENGUGAT. -----



- 15.2. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2016, DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan/Tergugat II mengeluarkan surat dengan nomor : 0031/A.2/PD/DPD-SS/VI/2016 dengan perihal SK DPP Partai Demokrat No.44/SK/DPP.PD/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Banyuasin yang pada intinya melaksanakan proses Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat. -----
- 15.3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, DPC Partai Demokrat Banyuasin mengeluarkan surat dengan register nomor: 042/DPC-PD/BA/VI/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banyuasin dengan perihal PAW anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi Partai Demokrat, yang pada intinya meminta DPRD Banyuasin untuk melaksanakan SK No.44/SK/DPP.PD/V/2016 tentang Penggantian Antar Waktu an. Penggugat. -----
- 15.4. Bahwa Penggugat untuk mempertahankan Hak sebagai Anggota Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Priode Tahun 2014 – 2019, Penggugat Menempuh Upaya Hukum, yaitu : pada tanggal 13 Juni 2016 Penggugat Mengajukan Kepada Mahkamah Partai permohonan penyelesaian perselisihan Internal Partai terkait dengan pemecatan dan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang terdaftar dalam perkara No. 06/MP/6/2016. Yang mana sampai terlewati batas waktu 60 (enam Puluh) hari Mahkama Partai Harus bisa Menyelesaikan sengketa aquo sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. -----



- 15.5. Bahwa saat proses masih berlangsung di Mahkamah Partai PD, Mahkamah Partai PD pada tanggal 16 Juni 2016 mengeluarkan Surat No.78/MP/VI/2016 perihal Penundaan pelaksanaan SK DPP No.44/SK/DPP.PD/V/2016 yang ditujukan kepada DPP Partai Demokrat Up. Ketua Umum dan Sekjen dan di tembuskan kepada Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, DPD PD Provinsi SumSel, DPC PD Kabupaten Banyuasin dan Pemohon/Penggugat. -----
- 15.6. Bahwa selanjutnya Mahkamah Partai juga pada tanggal 21 Juni 2016 mengeluarkan Surat Nomor : 80/MP/2016 perihal Pemberitahuan adanya surat Penundaan pelaksanaan SK DPP No. 44/SK/DPP.PD/V/2016 yang ditujukan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi SumSel Up. Ketua DPD PD Provinsi Sumsel, yang di tembuskan kepada DPP PD, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, DPC PD Kabupaten Banyuasin dan Pemohon/Penggugat. -----
- 15.7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat Nomor : 0032/A.1/PD/DPD- SS/VI/2016 kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat dengan perihal Penundaan Pelaksanaan SK DPP Partai Demokrat No. 44 /SK/DPP.PD/V/2016, dan ditembuskan kepada Sekjen DPP Partai Demokrat, Mahkamah DPP Partai Demokrat, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuasin, dan pemohon, yang pada intinya meminta petunjuk kepada DPP Partai Demokrat mengenai kelanjutan proses Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat mengingat proses yang dimaksud telah dilaksanakan



pada tingkat DPC PD Banyuasin dan proses administrasi Penggantian Antar Waktu a.n. Penggugat telah berjalan dengan baik ditingkat pemerintah kabupaten Banyuasin seperti : DPRD Banyuasin dan KPUD Banyuasin serta ditingkat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. -----

15.8. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat Nomor : 0035/A.1/PD/DPD- SS/VI/2016 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin dengan perihal Penundaan Pelaksanaan SK DPP Partai Demokrat No. 44 /SK/DPP.PD/V/2016, yang ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mahkamah DPP Partai Demokrat, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, dan pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa penundaan proses Penggantian Antar Waktu atas nama pemohon/Penggugat dikarenakan masih dalam proses internal partai. -----

15.9. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, ketua DPRD Kabupaten Banyuasin mengeluarkan surat dengan Nomor : 170/1464/DPRD/2016 yang ditujukan kepada DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, yang pada intinya menunda pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat sampai proses di internal partai selesai. -----

15.10. Bahwa Pada Tanggal 26 Agustus 2016, Dewan Pimpinan Daerah PD Sumatera Selatan dengan sengaja dan memaksakan keinginannya untuk melakukan PAW terhadap diri Penggugat, dengan Menerbitkan/mengeluarkan Surat Nomor : 0040/A.2/PD/DPD-



SS/II/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Fraksi Partai Demokrat an. Sdr. Darul Qutni, SE., ditujukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, inti pokok Surat yaitu Menarik Kembali surat tertanggal 13 Juli 2016 Nomor : 0035/A.1/PD/DPD-SS/II/2016 perihal Penundaan pelaksanaan SK DPP Partai Demokrat No. 44/SK/SK/DPP.PD/V/2016 Tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin an. Sdr. Darul Qutni, SE, selanjutnya dimintakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin untuk kembali menindaklanjuti/memproses PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Fraksi Partai Demokrat an. Sdr. Darul Qutni, SE kepada Sahiridi sesuai SK DPP Partai Demokrat No. 44/SK/SK/DPP.PD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016. -----

Artinya Perbuatan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sudah Nyata dan sangat Dzalim dalam melakukan tindakan Pemecatan Tanpa alasan yang jelas dan penyalagunaan kewenangan, lebih parah lagi dengan menabrak semua aturan Hukum dan norma-norma Hukum yang berlaku, hal ini semakin diperparah lagi oleh TINDAKAN TERGUGAT yang juga Meneruskan Proses atau prosedur yang Mal-administrasi, mengesampingkan kajian atau telaah hukum dari Biro hukum dan Ham Setda Provinsi Sum-Sel, dengan mengeluarkan/diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016. -----



16. Bahwa berdasarkan Posita angka 16, 16.1. s.d Point 16.10. diatas maka TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa KEPUTUSAN Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016, yang mana mengabaikan Telaah hukum dari Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Sumatera Selatan, bertentangan dengan Peraturan perundang-udangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik, bahkan tidak menghormati pengadilan dan tidak patuh pada Hukum yang berlaku dimana saat ini masih berlangsung Proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini akan menjadi preseden yang sangat buruk dalam Penegakan Hukum (Law inforcement), semoga Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bisa Mencermati persoalan ini dengan Arif dan bijaksana sehingga Hukum Bisa menjadi Panglima bukan malahan sebaliknya dimana Politik kepentingan dan kesewenang-wenangan kekuasaan yang mengendalikannya, penggugat berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum untuk menemukan keadilan yang berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. -----

17. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa: (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas: kecermatan; selanjutnya di dalam aturan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas



yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian, dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016 patut diduga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena penerbitan SK Gubernur tersebut patut diduga dibuat tidak sesuai prosedur. -----

18. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT melanggar Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
19. Bahwa menurut Penggugat, DPP PD, DPD PD SUMSEL dan DPC Banyuasin telah melakukan perbuatan penyalagunaan kewenangan,



pemecatan tanpa alasan yang jelas, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, sehingga penggugat sangat keberatan atas keputusan partai politik yang menjadi objek sengketa perselisihan internal partai. -----

20. Bahwa Perbuatan TERGUGAT menciderai Demokrasi, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tindakan Tergugat telah Pula mengakibatkan sejumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. -----

21. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan bukti-bukti otentik menurut hukum, maka adalah berdasarkan hukum jika penggugat mohon kepada Pengadilan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad).-----

VI. DALAM PENUNDAAN-----

22. Bahwa untuk tidak Merugikan Penggugat lebih lanjut dan demi efektivitas dari gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini sesuai dengan asas peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat mohon agar Pengadilan TUN Palembang MEMERINTAHKAN TERGUGAT untuk menanggihkan dan atau menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016, dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan tetap dalam perkara ini (inkrach) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan alasan bahwa ketika pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur



Sumatera Selatan Aquo di jalankan maka secara otomatis Jabatan yang melekat pada diri Penggugat akan lepas sehingga tidak bisa dikembalikan lagi kepada posisi semula seandainya Gugatan aquo berdasarkan hukum dan atau dikabulkan, untuk itu menjadi berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan penundaan ini. -----

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Yuridis dan Fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam Posita gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Majelelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangberkenan memeriksa dan mengadili GUGATAN PENGUGAT ini dangan Amar Putusan, sebagai berikut: -----

A. DALAM PENUNDAAN : -----

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016, hingga/sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach). ----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Atau Tidak SahKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016. -----



3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 31 Oktober 2016. -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya(ex aquo et bono). -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Oktober 2016 yang diajukan pada persidangan umum pada tanggal itu juga, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

I. Bahwa tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya tanggal 8 november 2016 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 6 desember 2016;-----

II. Menanggapi alasan gugatan penggugat pada angka 4 s/d 10, halaman 2 s/d 11, dapat kami jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum sah berikut penjelasannya : -----

2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya suatu keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. -----



2.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraian sebagai berikut : -----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2014; -----

b. Bahwa objek sengketa (keputusan) sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 193, Pasal 194, Pasal 197, dan Pasal 198 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Sdr. Darul Qutni, SE terjaring razia di Center Stage Hotel Novotel Palembang dan berdasarkan pemeriksaan positif menggunakan narkoba jenis extacy dan sabu dan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Agustus 2015 sebagaimana surat pemeritahuan Kepala BNN Provinsi Sumsel tanggal 13 Agustus 2015 No. B/1118/Ka/Rh.00.01/VIII/2015/BNNP Sumsel kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab. Banyuasin. -----

2. Menyikapi permasalahan yang dialami oleh anggota Partai Demokrat tersebut Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Surat Keputusan No. 44/SK/DPP.PD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 karena Sdr. Darul Qutni, SE diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kab.Banyuasin karena pelanggaran terhadap pakta integritas kader dan kode etik Partai Demokrat



- serta mengusulkan Sdr. Sahiridi (pemilik suara terbanyak berikutnya) sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kab. Banyuasin;-
3. Menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No. 44/SK/DPP.PD/V/ 2016 tanggal 31 Mei 2016 tersebut maka Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Banyuasin mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Sdr. Darul Qutni, SE kepada Sdr. Sahiridi kepada Ketua DPRD Kab. Banyuasin sebagaimana suratnya tanggal 10 Juni 2016 No. 042/DPC-PD/BA/VI/2016; -----
4. Selanjutnya setelah menerima surat dari KPU Kab. Banyuasin tanggal 23 Juni 2016 No. 370/kpuba-006.435384/VI/2016 yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Sahiridi memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin, maka Ketua DPRD Kab. Banyuasin melalui suratnya tanggal 6 September 2016 No. 170/1792/DPRD/2016 mengusulkan kepada Gubernur Sumsel melalui Bupati Banyuasin untuk penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Sdr. Darul Qutni, SE kepada Sdr. Sahiridi; -----
5. Meneruskan usulan Ketua DPRD Kab. Banyuasin tersebut, maka Wakil Bupati Banyuasin mengusulkannya kepada Gubernur Sumsel sebagaimana suratnya tanggal 19 September 2016 No. 171.2/2603/BPBD-Kesbangpol/VII/2016; -----
6. Berdasarkan penelitian berkas-berkas yang disampaikan oleh Biro Otonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Sumsel bahwa pemberhentian Penggugat karena diusulkan oleh partai politik dengan demikian pemberhentian tersebut berlaku ketentuan Pasal



193 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; -----

7. Pemberhentian karena usulan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu diterbitkan Keputusan Gubernur Sumsel No. 668/KPTS/II/2016 tanggal 31 Oktober 2016. -----

2.3. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) mengenai keanggotaan DPRD Kota Palembang dan telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. -----

III. Menanggapi alasan gugatan penggugat pada angka 10 s/d 15 dan no. 19 yang pada pokoknya keberatan atas keputusan partai demokrat yang memberhentikannya dari keanggotaan partai demokrat dan melakukan penggantian antar waktu anggota dprd kabupaten banyuasin dapatlah tergugatanggapi sebagai berikut : -----

3.1. Menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; -----

3.2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara; -----



3.3. Sedangkan alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 10 s/d 16, halaman 5 s/d 11 bukan merupakan sengketa tata usaha negara; -----

3.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kab. Banyuasin dilakukan oleh Partai Demokrat sedangkan Tergugat hanya meresmikan serta PTUN Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan menguji alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan;--

IV. Menanggapi alasan gugatan penggugat pada angka 16, 17, 18, dan 20 dapatlah tergugat tanggap sebagai berikut : -----

4.1. Menurut surat Kepala BNN Provinsi Sumsel tanggal 11 Agustus 2015 No. B/188/ Ka/Rh.00.01/VIII/2015/BNN Sumsel bahwa Penggugat positif menggunakan narkoba jenis Extacy dan Sabu; -----

4.2. Bahwa Penggugat telah menandatangani Pakta Integritas di mana pada angka 3, kami kutip : “ ..saya (Penggugat) akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum, dan segala peraturan lainnya yang berlaku sebagai cerminan dari sikap dan segala perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggungjawab; Selanjutnya pada bagian Penutup Pakta Integritas tersebut siap menerima sanksi organisasi jika melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang telah dilakukan; -----

4.3. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggunakan narkoba jenis Extasi dan Sabu merupakan perbuatan melawan hukum/peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Partai Demokrat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian dari keanggotaan



Partai Demokrat dan diusulkan juga pergantian antar waktu sebagai
Anggota DPRD Kab. Banyuasin; -----

4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat patut
untuk dikesampingkan. -----

V. Mengenai alasan gugatan penggugat pada angka 21 dapat kami tanggap
bahwa perkara aquo bukan sengketa keperdataan. -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Menurut Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan : -----
 - a. kerugian negara; -----
 - b. kerusakan lingkungan; dan/atau -----
 - c. konflik sosial. -----
2. Dalam gugatannya tanggal 8 November 2016 sebagaimana telah diperbaiki
pada tanggal 6 Desember 2016, Pengugat tidak dapat menjelaskan terdapat
potensi adanya kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan/atau konflik
sosial sehingga perlunya penundaan pelaksanaan objek sengketa. -----
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permintaan penundaan oleh Penggugat
haruslah ditolak. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia
Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili, memeriksa dan memutus
perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya
sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo. -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Demikian dikemukakan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara aquo diucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 21 Desember 2016, isi Replik mana sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 28 Desember 2016, yang isi Duplik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 27, sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Darul Qutni, SE No. 1671052606760007, (sesuai dengan asli); -----
- 2 Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat (KTA-PD) Atas Nama Darul Qutni, SE (sesuai dengan asli); -
- 3 Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016, tentang Peresmian Pemberhentian SDR. Darul Qutni, SE dan Peresmian



Pengangkatan SDR. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 31 Oktober 2016 (sesuai dengan asli); --

4 Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 545/KPTS/II/2014. Tentang Peresmian Pemberhentian Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Agustus 2014 (sesuai dengan asli); -----

5 Bukti P - 5 : Fotokopi Tanda terima pembayaran/Gugatan Mahkamah Partai Perkara Darul Qutni, S.E. tanggal 14 Juni 2016, dengan Nomor perkara 06/MP/VI/2016 Perihal Pembayaran Gugatan Mahkamah Partai Perkara Darul Qutni, SE, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 5.a : Fotokopi Permohonan Darul Qutni, SE, tanggal 13 Juni 2016, Perihal penyelesaian perselisihan Internal Partai terkait dengan pemecatan dan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Sdr Darul Qutni,SE (Fotokopi dari fotokopi); -----

6 Bukti P - 6 : Fotokopi Gugatan Darul Qutni, SE, tanggal 19 September 2016, dengan register perkara nomor: 498/PDT.G.Parpol/2016/PN.JKT.PST. (Fotokopi dari fotokopi); -----

7 Bukti P - 7 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum H2 & Associates Tertanggal, 20 September 2016, Nomor : 027/SK-H2A/IX/2016, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Penundaan Proses PAW Atas Nama Darul Qutni, SE,



(Sesuai dengan asli); -----

8 Bukti P - 8 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum H2 & Associates
Tertanggal, 7 Oktober 2016, Nomor : 032/SK-
H2A/X/2016, Perihal Pemberitahuan penundaan
Proses PAW Atas Nama Darul Qutni, SE, karena
sedang mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, (Sesuai dengan asli); -----

9 Bukti P - 9 : Fotokopi Nota Dinas : Kepala Biro Hukum dan HAM
tanggal 22 September 2016, Nomor :
ND/4032/III/2016, perihal Telaahan atas Peresmian
Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Parta
Demokrat Masa Jabatan 2014-2019, (fotokopi dari
fotokopi); -----

10 Bukti P - 10 : Fotokopi Nota Dinas : Kepala Biro Hukum dan HAM
tanggal 10 Oktober 2016, Nomor : ND/4342/III/2016,
Perihal Penyampaian Kembali Rancangan Keputusan
Gubernur, (fotokopi dari fotokopi); -----

11 Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Hidayah Foundation (Drugs Abuse
Trestment), bulan November 2015, No.
198/HF/XI/2015, Perihal Pemberitahuan Selesai
Menjalani Rehabilitasi Atas Nama Darul Qutni, (sesuai
dengan asli); -----

12 Bukti P - 12 : Fotokopi Surat keterangan Bebas Narkoba, tanggal 2
Maret 2016, Nomor : SKBN/73/III/2016/RUMKIT
Bhayangkara Palembang, (fotokopi dari fotokopi);-----



- 13 Bukti P - 13 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Demokrat, tahun 2015, (fotokopi dari
fotokopi); -----
- 14 Bukti P - 14 : Fotokopi Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode
Etik Partai Demokrat, (sama dengan asli print out); ----
- 15 Bukti P - 15 : Fotokopi Pakta Integritas Darul Qutni, SE, (fotokopi
dari fotokopi); -----
- 16 Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Komisi Pengawas Partai Demokrat,
tanggal 19 Agustus 2016, No : 124/KOMWAS.PD/VIII/
2016, Perihal Laporan Komisi Pengawas Partai
Demokrat tentang Hasil Penyelidikan Dan Verifikasi
Terhadap Saudara Darul Qutni, SE, (fotokopi dari
fotokopi); -----
- 17 Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat, tanggal 31 Mei 2016, Nomor :
44/SK/DPP.PD/V/2016 Tentang Pergantian Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan Atas Nama Darul Qutni, SE,
(fotokopi dari fotokopi); -----
- 18 Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 9 Juni
2016, Nomor: 0031/A.2/PD/DPD-SS/V/2016, perihal
SK DPP Partai Demokrat No.44/SK/DPP.PD/2016,
(fotokopi dari fotokopi); -----
- 19 Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Banyuasin Nomor: 042/DPC-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD/BA/VI/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Demokrat, 10 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----

20 Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Mahkamah Partai Partai Demokrat, : tanggal 16 Juni 2016, No. 78/MP/VI/2016, Perihal Penundaan pelaksanaan SK. DPP No.44/SK/DPP.PD/V/2016 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin atas nama Daru Qutni, SE, (fotokopi dari fotokopi);-----

21 Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Mahkamah Partai PD, tanggal 21 Juni : 2016, Nomor : 80/MP/2016, Perihal Pemberitahuan Adanya Surat Penundaan Pelaksanaan SK. DPP No.44/SK/DPP.PD/V/2016, (fotokopi dari fotokopi);-----

22 Bukti P - 22 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0032/A.1/PD/DPD-SS/VI/2016, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK DPP Partai Demokrat No.44/SK/DPP.PD/V/2016, (sesuai dengan asli);-----

23 Bukti P - 23 : Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 0035/A.1/PD/DPD-SS/VI/2016, perihal Penundaan Pelaksanaan SK DPP Partai Demokrat No.44/SK/DPP.PD/V/2016, (sesuai dengan asli); -----

24 Bukti P - 24 : Surat DPRD Kabupaten Banyuasin, tanggal 19 Juli 2016, No. 170/464/DPRD/2016, Perihal Penundaan Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin

Halaman 32 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Nama Darul Qutni, SE, (fotokopi dari fotokopi); ---

25 Bukti P - 25 : Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Agustus 2016, Nomor : 0040/A.2/PD/DPD-SS/III/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Darul Qutni, SE (fotokopi dari fotokopi); ---

26 Bukti P - 26 : Surat dari Kantor Hukum H2 & Associates, tanggal 08 November 2016, Nomor : 044/SK-H2A/XI/2016, Perihal Permohonan Penundaan Proses PAW Atas Nama Darul Qutni, SE, (sesuai dengan asli);-----

27 Bukti P - 27 : Putusan Sela Nomor : 498/PDT.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2017 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan cap pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:-----

1 Bukti T - 1 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian SDR. Darul Qutni, SE dan Peresmian Pengangkatan SDR. Sahiridi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 (sesuai dengan asli); -----

2 Bukti T- 2 Fotokopi Surat Wakil Bupati Banyuasin Tanggal 19 September 2016 Nomor : 171.2/2623/BPBD-Kesbangpol/VI/2016, hal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (sesuai dengan asli);-----

- 3 Bukti T- 3 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 44/SK/DPP.PD/V/2016 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Darul Qutni, SE, tanggal 31 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi); --
- 4 Bukti T- 4 Fotokopi Surat Ketua DPC Partai Demokrat Banyuasin Nomor: 042/DPC-PD/BA/VI/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Demokrat, tanggal 10 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi); --
- 5 Bukti T- 5 Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor : 170/1792/DPRD/2016, Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Banyuasin Atas Nama Darul Qutini, tanggal 6 September 2016 (sesuai dengan asli) ;-----
- 6 Bukti T- 6 Fotokopi Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera selatan, Tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : B/1118/Ka/Rh.00.01/VIII/2015/BNNP-Sumsel, perihal pemberitahuan an, Darul Dutni mengikuti program Rehabilitasi di Hidayah Foundation Palembang tanggal 13 Agustus 2015 (sesuai dengan Scan);-----
- 7 Bukti T- 7 Fotokopi Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani Penggugat, (fotokopi dari fotokopi);-----
- 8 Bukti T- 8 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor .11/BA/VI/2016, Tentang Pemeiksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti

Halaman 34 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuasin Hasil Pemilihan Umum Tahun
2014, tanggal 23 Juni 2016 (sesuai dengan asli);-----

9 Bukti T- 9 Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor :
170/1298/DPRD/2016, Perihal Penyampaian Nama
Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Banyuasin Atas Nama Darul Qutni, SE, tanggal 20 Juni
2016 (Fotokopi Sesuai Fotokopi);-----

10 Bukti T- 10 Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Nomor .270/kpuba-
006.435384/VI/2016, Perihal : Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Daerah
Pemilihan Banyuasin I, tanggal 23 Juni 2016 (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----

11 Bukti T- 11 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kabupaten Banyuasin Tanggal 13 Juli 2016,
No. 044/DPC-PD/BA/VI/2016, Perihal Konfirmasi Proses
Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab Banyuasin
Atas Nama Darul Qutni, SE, tanggal 13 JULI 2016
(Fotokopi Sesuai Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa meskipun kesempatan yang diberikan oleh Majelis
Hakim kepada Para Pihak sampai batas waktu yang ditentukan, namun pihak
Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
Kesimpulan masing-masing di persidangan tanggal 8 Februari 2016, isi masing-



masing kesimpulan mana sebagaimana tersebut dalam Berita Acara
Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh
Penggugat untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah berupa : Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian
Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr.
Sahiridi, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun
2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 (vide bukti P-3 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8
Nopember 2016, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang tanggal 8 Nopember 2016 dengan Register perkara
Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG dan disempurnakan pada tanggal 6 Desember
2016 ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban pada tanggal 13 Desember 2016, dan terhadap
jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Desember
2016 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada
tanggal 28 Desember 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga Sdr Suhiridi secara patut guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak-haknya dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan sampai dengan acara bukti surat para pihak, Pihak ketiga Sdr Sahiridi telah dipanggil secara patut akan tetapi pihak ketiga Sdr Sahiridi tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu gugatan ;-----

Menimbang. Bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan ;-----

Menimbang bahwa mengenai kepentingan Penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi “ ; -----

Menimbang, bahwa penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin propinsi sumatera selatan Tahun 2014-2019 dari Partai Demokrat,

Halaman 37 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 545/KPTS/II/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin (Vide Bukti P-4), sehingga dengan diterbitkannya objek Sengketa a quo maka kepentingan penggugat sangat dirugikan karena penggugat akan kehilangan jabatan dan hak-haknya yang didapat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan tahun 2014 - 2019 ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumunya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara “ ;-----

Menimbang, bahwa, objek gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 31 Oktober 2016 diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 02 November 2016 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan, pada tanggal 08 November 2016 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 13 Desember 2016, dan dalam jawaban tersebut pada halaman 3 poin 3.1 s/d poin 3.4 telah memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini karena

Halaman 38 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 jo pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa tergugat hanya meresmikan pemberhentian Penggugat saja sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin karena pemberhentian Penggugat dilakukan oleh Partai Demokrat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari pihak Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa isi dari eksepsi tersebut ternyata mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memeriksa perkara *a quo*, apakah objek sengketa termasuk atau tidak termasuk dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang atau tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut yaitu "Apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena objek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa batasan pengujian atau kewenangan mengadili

Halaman 39 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara"*, sedangkan yang dimaksud dengan *sengketa Tata Usaha Negara* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : *"istilah "sengketa" yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan"*; -----

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor.



51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahridi, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkajii objek sengketa, maka diperoleh keyakinan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas yaitu :-----

- Objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis ; -----
- Dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, disamping itu tindakan Gubernur *in casu* Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Sdr Darul Qutni, SE, kepada Sdr Sahiridi adalah merupakan tindakan yang bersifat eksekutif ; -----



- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, SE dan peresmian pengangkatan Sdr. Sahiridi sebagai Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2014-2019 ; -----
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai pemberhentian Penggugat dan Peresmian pengangkatan Sdr Sahiridi ; -----
- Bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Penggugat (Sdr Darul Qutni, SE., dan Sdr Sahiridi) ; -----
- Bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, maupun persetujuan dari atasan Tergugat ; -----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2014-2019 dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada Sdr. Sahiridi sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2016-2019 ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, dan termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang tidak dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan secara waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati KTUN obyek sengketa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim adalah selain telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Objek sengketa tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo untuk tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat, serta kesimpulan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah

Halaman 43 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik?"; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya ; -----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang meliputi: ----

1. Kewenangan yang berkaitan dengan materi (*bevoegdheid ratione materiae*)
; -----
2. Kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*); -----
3. Kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya (*bevoegdheid ratione temporis*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji tiga parameter alat uji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 367 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan :-----

“ Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur” -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 406 ayat (4) berbunyi :-----

“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati Walikota”; ---

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : -----

“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten /kota dari bupati/walikota diterima”, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bab XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Dan Pemberhentian Sementara Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: -----

Halaman 45 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 410 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur ;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* serta pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P-1 = Vide bukti T-3, berupa Surat Keputusan objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan *in casu* Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, telah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 367 ayat (2), Pasal 406



ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Penggugat adalah benar sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya), maka terlihat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin adalah bagian dari wilayah hukum dan kewenangan Tergugat yang berkedudukan sebagai Gubernur Sumatera Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya), maka Tergugat pada saat menetapkan/menerbitkan Objek Sengketa adalah bertindak dan masih berkedudukan dan menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan sehingga memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terjawab, yakni penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangnya baik dari segi kewenangan materi, tempat, maupun waktunya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya; -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur penerbitan objek



sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat/ tulisan maupun alat bukti keterangan dan pengakuan para pihak yang diajukan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta-fakta yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya dalam perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini :-----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 545/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Agustus 2014 (Vide bukti P-4); -----
2. Bahwa terhadap Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat No 44/SK/DPP.PD/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016 (Vide bukti P-17 = Vide bukti T-3), dan didahului dengan usulan melalui Surat Wakil Bupati Banyuasin Nomor :171.2/2623/BPBD-Kesbangpol/VI/2016, perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai Demokrat, tertanggal 19 September 2016 (vide bukti T-2) ; -----
3. Bahwa dasar pertimbangan bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan No 44/SK/DPP.PD/V/2016, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Darul Qutni,SE. tertanggal 31 Mei 2016 (Vide Bukti T-3) adalah :-----



- a. Surat BP-OKK DPP Partai Demokrat No: 223/OKK-PD/IV/2016 ,
Tanggal 27 April 2016, Perihal usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin; -----
- b. Surat DPD Partai Demokrat Prov. Sumsel No ;
003/A.1/PD/DPD/SS/II/2016, tanggal 5 Februari 2016, Perihal usulan Pemberhentian dan PAW an. Darul Qutni,SE, dari anggota Partai Demokrat dan DPRD Kabupaten Banyuasin ; ----
- c. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin No; 006/DPC-PD/BA/II/2016, Tanggal 04 Februari 2016 Perihal usulan Pemberhentian dan PAW an. Darul Qutni,SE, dari anggota Partai Demokrat dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin ; ---
4. Bahwa salah satu pertimbangan terbitnya objek sengketa dalam bagian Menimbang poin (c) adalah bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin sesuai surat tanggal 13 Juli 2016 nomor : 044/DPC-PD/BA/VI/2016 perihal Konfirmasi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti Terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat No 44/SK/DPP-PD/V/2016, bahwa PAW an Sdr Darul Qutni telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015 (vide bukti P-3 = T-1) ;-----
5. Bahwa Penggugat melalui Kantor Hukum H2 & Associates melalui surat Nomor : 027/SK-H2A/IX/2016 tanggal 20 September 2016 (Vide Bukti P-7) , dan Surat Nomor : 032/SK-H2A/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016 (Vide bukti P-8), mengajukan permohonan penundaan kepada Tergugat mengenai Proses Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat, dan kepada DPRD Kabupaten



Banyuasin dengan Surat No: :044/SK-H2A/XI/2016 , (Vide bukti P-26) karena Penggugat Sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan Internal ke Mahkamah Partai Demokrat pada tanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar dalam perkara nomor : 06/MP/VI/2016 (Vide Bukti P-5 dan Vide bukti P-5a) ; -----

7. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan terhadap terbitnya keputusan Nomor : No , 44/SK/DPP.PD/V/2016, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , (Vide bukti P-6), dan sampai pembuktian dalam perkara a quo telah terbit putusan sela terhadap gugatan Penggugat , dalam amar putusan pada pokoknya “ Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Nomor : 498/PDT.G/2016/PN JKT.PST (Vide bukti P-27 halaman 49) ; -----

8. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa telah terbit Surat Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 78/MP/VI/2016, Perihal Penundaan Pelaksanaan SK DPP Demokrat Nomor : 44/SK/DPP.PD/2016 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin an. Darul Qutni, SE tertanggal 16 Juni 2016 (Vide bukti P21 , Vide bukti P-22) dan Surat No : 80/MP/2016, tanggal 21 Juni 2016, perihal pemberitahuan adanya Surat Penundaan Pelaksanaan SK.DPP No : 44/SK/DPP.PD/2016 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin an.Darul Qutni,SE. (Vide bukti P-21);-----

Halaman 50 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa DPP Partai Demokrat dalam Suratnya No :
0032/A.1/PD/DPD-55/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal
Penundaan Pelaksanaan SK.DPP Partai Demokrat
No.44/SK/DPP.PD/V/2016 tentang Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD Kab.Banyuasin an.Sdr. Darul Qutni,SE menyatakan
bahwa proses administrasi PAW tersebut telah berjalan baik di
tingkat Kab,Banyuasin dan juga di tingkat Pemprov Sumatera
Selatan (Vide bukti P-22) ; -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur dari penerbitan
objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan
yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang dihubungkan
dengan fakta-fakta persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah
ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada
pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan (Vide pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama bertentangan dengan
ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Vide gugatan halaman 4) dan Pasal 14 ayat (1) Butir c Kode Etik Partai
Demokrat serta Pasal 8 berdasarkan AD dan ART Partai Demokrat; -----

Menimbang, bahwa Terugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa
terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik, -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Prosedur atau tidak melalui prosedur, berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau telah sesuai/ tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bab VI) Bagian Keempat belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bagian kelima paragraf ke-empat belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XII tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara; -----

Menimbang, bahwa Pasal 405 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD, menentukan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu

Halaman 52 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena;:-----

- a. .meninggal dunia ;-----
- b. mengundurkan diri atau ;-----
- c. diberhentikan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 405 (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jo Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD menentukan Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana maksud Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 huruf (c) apabila :-----

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;-----
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;-----
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;-----
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau-----
- i. menjadi anggota partai politik lain.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa



kategori pemberhentian Penggugat adalah termasuk kategori berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014, jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, menentukan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena “diberhentikan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, menentukan Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena (b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan 2014 – 2019 dari Partai Demokrat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 (Vide bukti P-3 = Vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada bagian menimbang salah satunya didasarkan pada surat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin sesuai surat tanggal 13 Juli 2016 nomor : 044/DPC-PD/BA/VII/2016 perihal Konfirmasi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti Terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat No 44/SK/DPP-PD/V/2016, bahwa Penggantian Antar Waktu an Sdr Darul Qutni telah mempunyai kekuatan hukum tetap , (vide bukti P-13) yang merupakan salah satu dasar terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 44/SK/DPP-PD/V/2016; ; -----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat No 44/SK/DPP.PD/V/2016 Penggugat telah mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan Internal ke Mahkamah Partai Demokrat pada tanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar dalam perkara nomor : 06/MP/6/2016 (Vide Bukti P-5 dan Vide bukti P-5a) dan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 498/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tertanggal 19 September 2016 yang telah terbit putusan Sela tertanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkaranya Nomor 498/PDT.G/2016/PN.JKT.PST;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P-3 = T-1, Vide Bukti T-2, Vide bukti P-17 = Vide bukti T-3, P-18, P-19, P-20 = Vide bukti T-4, P-22 , didapatkan fakta bahwa Pergantian antar waktu serta Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai Demokrat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 didasarkan adanya usulan dari partai politik (*in casu* Partai Demokrat), pemberhentian mana menurut hemat Majelis Hakim termasuk dalam ruang lingkup pemberhentian menurut ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 , jo Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa "*diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan menurut ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal

Halaman 55 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, maka prosedur pemberhentiannya harus berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dimana Penjelasan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 telah memberikan tafsir resminya yaitu, Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 498/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tertanggal 19 September 2016 yang telah terbit putusan Sela tertanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Nomor 498/PDT.G/2016/PN.JKT.PST (vide bukti P-27), sehingga dapat disimpulkan bahwa terbitnya objek sengketa tertanggal 31 Oktober 2016 (Vide bukti P-3 = Vide bukti T-1) adalah disaat gugatan Penggugat dalam Register Perkara Nomor: 498/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, masih berlangsung atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 , tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyebutkan :-----

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik Sebagaimana diatur dalam AD dan ART ; -----

Halaman 56 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Penyelesaian perselisihan Internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 33 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 , tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyebutkan :-----

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; -----

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 , tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyebutkan : -----

Yang dimaksud dengan “ Perselisihan Partai Politik “ meliputi antara lain :-----

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; -----
(2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ; -----
(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ; -----
(4) Penyalahgunaan kewenangan ; -----
(5) Pertanggung jawaban keuangan dan/atau ; -----
(6) Keberatan terhadap keputusan partai politik ; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan Vide bukti P-3 = Vide bukti T-1, berupa Surat Keputusan objek sengketa, Vide bukti P-17 = Vide bukti T-3 berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat No 44/SK/DPP.PD/V/2016, yang didahului dengan usulan melalui Surat Wakil Bupati Banyuwasin Nomor : 171.2/2623/BPBD-Kesbangpol/VII/2016, perihal Usulan pemberhentian, pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuwasin (vide bukti T-2), didapatkan fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat tidak melalui proses atau menunggu penyelesaian



perselisihan Internal Partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 , tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik , yang mengharuskan penyelesaian tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sebagaimana dimaksud ayat (4) Undang-Undang Partai Politik tersebut diatas sehingga dengan tidak terpenuhi ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 , tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 , tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, karena objek sengketa diterbitkan tanpa menunggu hasil sengketa perselisihan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum berkekuatan hukum tetap, serta melanggar ketentuan pasal 8 angka (3) Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota Dari Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menyebutkan bahwa “ Keputusan Pemberhentian atau Pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputus setelah peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari mana ketentuan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, dimana Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena Penggugat diberhentikan dari Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dalam penjelasannya menentukan bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan proses pemberhentian antarwaktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya menurut hukum apabila Tergugat setelah menerima pemberitahuan mengenai adanya keberatan ke pengadilan dan masih menunggu upaya hukum yang dilakukan Penggugat, sudah seharusnya Tergugat mengembalikan usulan pemberhentian tersebut ke instansi/lembaga yang mengusulkan pemberhentian tersebut, supaya terlebih dahulu dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud ketentuan tersebut, sehingga penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat secara prosedur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari segi prosedur Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi, Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 (vide bukti P-3= bukti T-1); cacat oleh karenanya tuntutan Penggugat agar keputusan tersebut dinyatakan batal sudah beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Halaman 59 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap permohonan Penggugat, yang memohonkan penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut sudah beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 107a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

A. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa ; -----

B. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 668/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darul Qutni, S.E., dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Sahiridi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2016 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Februari 2017**, oleh kami **BAHERMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** masing

Halaman 61 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **22 Februari 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

RIDWAR AKHIR, S.H., M.H.

dto

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

BAHERMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ALKODARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 63/G/2016/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya A T K	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Leges	:	Rp.	3.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp.	209.000,-

Terbilang (Dua ratus Sembilan ribu rupiah)